



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.116/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1>Nama Lengkap : **SUMSEL ADHAR**

Tempat Lahir : Jakarta

Umur / Tgl Lahir : 55 Tahun / 24 November 1958

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Balita I blok C.III No. 5 RT. 01/004 Kel. Kunci
Indah Kec. Pinang Kota Tangerang;

Agama : Islam

Pekerjaan : Pensiunan Bank DKI (Mantan Kepala Cabang Pembantu
Bank DKI Pondok Labu Jakarta Selatan)

Pendidikan : Sarjana Ekonomi (S-1)

2>Nama Lengkap : **H. ABDULLAH ABAS**

Tempat Lahir : Jakarta

Umur / Tgl Lahir : 52 Tahun / 4 November 1961

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. H. Hasan No. 67 RT. 02/07 Kel. Sawah Lama Kec.
Ciputat Kota Tangerang;

Agama : Islam

Pekerjaan : Pensiunan Bank DKI (Mantan Analisis Kredit Bank DKI
Cabang Pembantu Pondok Labu Jakarta Selatan)

Pendidikan : SMA

Hal.1 dari 35 hal. Putusan No. 116/Pid-B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik : Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;
2. RUTAN : Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2014 s/d 04 Februari 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ANDRU BIMASETA SISWODIHARJO, SH.MH, Dkk. Advokat dan Konsultan Hukum pada SISWODIHARJO HALIM & PARTNER LAW FIRM Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Pebruari 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memperhatikan Barang bukti ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : Surat PT Bank DKI Nomor : 158/SKr-Kps/VIII/2001, tanggal 21 Agustus 2001 perihal kewajiban tanggung jawab PT. Ranujaja Sakti, Foto copy surat PT. Ranujaja Sakti Nomor Dirut – Rds/4.007/X/2003 tanggal 8 Oktober 2003 perihal rencana pelunasan fasilitas kredit, Nota Dinas nomor : 744/K/KRD/CPL/X/03 tanggal 29 Oktober 2003 perihal upaya penyelesaian kredit hapus buku PT. Ranujaja Sakti, Foto Copy surat PT. Bank DKI Capem Pondok Labu Nomor: 99/SRT/PDL/XII/03 tanggal 9 Desember 2003 perihal penyelesaian kredit, Nota Dinas Nomor : 30/K/KRD/PLB/1/04 tanggal 12 Januari 2004 perihal negosiasi akhir dengan PT. Ranujaja Sakti, Surat PT. Bank DKI divisi kredit khusus nomor : 043/DKS/04 tanggal 9 Februari 2004 perihal penyelesaian kredit atas nama PT. Ranujaja Sakti dan Debitur macet lainnya yang terkait, Notulen rapat tanggal 8 November 2011 antara grup supervise kredit PT. Ranujaja Sakti SUMSEL ADHAR, Notulen rapat tanggal 11 November 2011 antara grup superdivisi kredit PT Ranujaja Sakti, SUMSEL ADHAR dan ABDULLAH ABBAS, Surat Kesepakatan dan kesanggupan tanggal 11 November 2011 yang dibuat dan ditanda tangani SUMSEL dan ABDULLAH ABBAS, Surat Nomor : 1950/GSK/XI/2011 tanggal 10 November 2011 perihal undangan yang ditujukan kepada SUMSEL ADHAR, Surat Nomor : 1951/GSK/XI/2011 tanggal 10 November 2011 perihal undangan yang ditujukan kepada ABDULLAH ABBAS, Fotocopy relaas karyawan PT. Bank DKI atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SUMSEL ADHAR dan ABDULLAH ABBAS, Rekening Koran Bank DKI Cabang Pondok Labu No. AC. 401-92-21707-2 pada tanggal 4 Desember 2006 terima transfer uang Rp. 700.000.000,- tanggal 7 Februari 2007 terima transfer Rp. 821.000.000,- dan tanggal 6 Mei 2008 terima transfer Rp.1.679.000.000,- dari H. ABDULLAH ABBAS, Foto copy permohonan pengiriman uang tanggal 4 Desember 2006 ke Bank DKI Capem Pondok Labu sebesar Rp. 700.000.000,- dilegalisir, Foto copy Bilyet Giro BRI No. GDU 191277 tanggal 17 February senilai Rp. 100.000.000,- dilegalisir, Foto copy cek BRI No. CEB 646129 tanggal 7 February 2007 senilai Rp. 900.000.000,-, Foto copy cek BCA No. 088984 tanggal 7 Mei 2008 senilai Rp. 1.600.000.000,- dilegalisir, Foto copy cek BCA No. BCA 088985 tanggal 7 Mei 2008 senilai Rp. 100.000.000,- dilegalisir, Foto copy cek BCA No. 088986 tanggal 7 Mei 2008 senilai Rp. 150.000.000,- dilegalisir, Foto copy Bilyet giro BCA No. BA 960938 tanggal 13 Oktober 2004 senilai Rp. 150.000.000,- dilegalisir, Foto copy laporan transaksi Bank BRI No. Rekening 033901500782157, Foto copy rekening Koran Bank DKI No. rekening 6000321077 ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa **ISUMSEL ADHAR dan Terdakwa IIH. ABDULLAH ABBAS** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **SUMSEL ADHAR dan Terdakwa II H. ABDULLAH ABBAS** dengan pidana masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama mereka Terdakwa berada didalam tahanan sementara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Surat PT Bank DKI Nomor : 158/SKr-Kps/VIII/2001, tanggal 21 Agustus 2001 perihal kewajiban tanggung jawab PT. Ranujaja Sakti;
 - 2 Foto copy surat PT. Ranujaja Sakti Nomor Dirut – Rds/4.007/X/2003 tanggal 8 Oktober 2003 perihal rencana pelunasan fasilitas kredit;
 - 3 Nota Dinas nomor : 744/K/KRD/CPL/X/03 tanggal 29 Oktober 2003 perihal upaya penyelesaian kredit hapus buku PT. Ranujaja Sakti;

Hal.3 dari 35 hal. Putusan No. 116/Pid-B/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Foto Copy surat PT. Bank DKI Capem Pondok Labu Nomor: 99/SRT/PDL/XII/03 tanggal 9 Desember 2003 perihal penyelesaian kredit;
- 5 Nota Dinas Nomor : 30/K/KRD/PLB/1/04 tanggal 12 Januari 2004 perihal negosiasi akhir dengan PT. Ranujaja Sakti;
- 6 Surat PT. Bank DKI divisi kredit khusus nomor : 043/DKS/04 tanggal 9 Februari 2004 perihal penyelesaian kredit atas nama PT. Ranujaja Sakti dan Debitur macet lainnya yang terkait
- 7 Notulen rapat tanggal 8 November 2011 antara grup supervisi kredit PT. Ranujaja Sakti dan SUMSEL ADHAR;
- 8 Notulen rapat tanggal 11 November 2011 antara grup superdivisi kredit PT Ranujaja Sakti, SUMSEL ADHAR dan ABDULLAH ABBAS;
- 9 Surat Kesepakatan dan kesanggupan tanggal 11 November 2011 yang dibuat dan ditanda tangani SUMSEL dan ABDULLAH ABBAS;
- 10 Surat Nomor : 1950/GSK/XI/2011 tanggal 10 November 2011 perihal undangan yang ditujukan kepada SUMSEL ADHAR;
- 11 Surat Nomor : 1951/GSK/XI/2011 tanggal 10 November 2011 perihal undangan yang ditujukan kepada ABDULLAH ABBAS;
- 12 Fotocopy relaas karyawan PT. Bank DKI atas nama SUMSEL ADHAR dan ABDULLAH ABBAS;
- 13 Rekening Koran Bank DKI Cabang Pondok Labu No. AC. 401-92-21707-2 pada tanggal 4 Desember 2006 terima transfer uang Rp. 700.000.000,- tanggal 7 Februari 2007 terima transfer Rp. 821.000.000,- dan tanggal 6 Mei 2008 terima transfer Rp.1.679.000.000,- dari H. ABDULLAH ABBAS;

Dikembalikan kepada saksi ADE NANA SURYANA;

- 14 Foto copy permohonan pengiriman uang tanggal 4 Desember 2006 ke Bank DKI Capem Pondok Labu sebesar Rp. 700.000.000,- dilegalisir;
- 15 Foto copy Bilyet Giro BRI No. GDU 191277 tanggal 17 February senilai Rp. 100.000.000,- dilegalisir;
- 16 Foto copy cek BRI No. CEB 646129 tanggal 7 February 2007 senilai Rp. 900.000.000,-;
- 17 Foto copy cek BCA No. 088984 tanggal 7 Mei 2008 senilai Rp. 1.600.000.000,- dilegalisir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Foto copy cek BCA No. BCA 088985 tanggal 7 Mei 2008 senilai Rp. 100.000.000,- dilegalisir;
- 19 Foto copy cek BCA No. 088986 tanggal 7 Mei 2008 senilai Rp. 150.000.000,- dilegalisir;
- 20 Foto copy Bilyet giro BCA No. BA 960938 tanggal 13 Oktober 2004 senilai Rp. 150.000.000,- dilegalisir;
- 21 Foto copy laporan transaksi Bank BRI No. Rekening 033901500782157;
- 22 Foto copy rekening Koran Bank DKI No. rekening 6000321077;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4 Menyatakan supaya mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Para Terdakwa dibebaskan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Penasehat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa mereka Terdakwa SUMSEL ADHAR selaku Kepala Cabang Bank DKI Pondok Labu Jakarta Selatan bersama-sama dengan Terdakwa H. ABDULLAH ABBAS selaku Asisten Administrasi Bank DKI Cabang Pondok Labu Jakarta Selatan, pada waktu-waktu Antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2008, bertempat di kantor Bank DKI Capem Pondok Labu Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, turut serta dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan Para Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Hal.5 dari 35 hal. Putusan No. 116/Pid-B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SUMSEL ADHAR selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank DKI Pondok Labu Jakarta Selatan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 70 Tahun 2003 tanggal 4 Agustus 2003, dan mulai bekerja pada Bank DKI sejak tanggal 14 Agustus 1978 sebagai Juru Tata Usaha Golongan C.I dengan gaji bulanan sebesar Rp. 16.160,- (enam belas ribu seratus enam puluh rupiah) bahwa Terdakwa H. ABDULLAH ABBAS selaku Asisten Administrasi Kredit Capem Pondok Labu berdasarkan surat keputusan Direksi Bank DKI Nomor : 48/SDM/I/2003 tanggal 20 Januari 2003 dan mulai bekerja pada Bank DKI sejak tanggal 2 November 1981 sebagai Juru Tata Usaha Muda TK. I Golongan B.II dengan gaji bulanan sebesar Rp. 73.328,- (tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Para Terdakwa SUMSEL ADHAR dan H. ABDULLAH ABBAS pernah menangani penyelesaian kredit saksi TONY SONA WIDJAYA selaku Direktur PT. Ranudjaya Sakti di Bank DKI Capem Pondok Labu Jakarta Selatan;
- Bahwa Kredit PT.Ranujaya Sakti tersebut berupa kredit keuangan untuk kebutuhan kredit kontruksi, KPR Ranujaya Pesona Depok, Konsumtif Group Ranujaya, Group PT Kalimeang dan PT Angkasa Eka Sakti melalui Bank DKI Cabang Pembantu Pondok Labu Jakarta Selatan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang diberikan pada tahun 1995;
- Bahwa setelah kredit diberikan ternyata PT Ranujaya Sakti sampai dengan tahun 1999 dalam kondisi macet dan tidak melakukan pembayaran pinjaman kreditnya kepada pihak Bank DKI, sehingga kemudian oleh bagian divisi kredit khusus PT. Bank DKI (yang sekarang bernama group Supervisi Kredit) melakukan penjumlahan dan diketahui bahwa sampai dengan tahun 2001 tunggakan kredit saksi TONY SONAWIDJAYA selaku Direktur PT. Ranujaya Sakti sebesar Rp. 4.428.242.371,- (empat milyar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Bahwa kemudian dari Divisi Kredit Khusus PT. Bank DKI melakukan penagihan ke Debitur PT. Ranujaya Sakti atau kepada saksi TONY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SONAWIDJAYA dengan mengirim surat No. 158/Skr-Kps/VIII/2001 tertanggal 21 Agustus 2001, perihal : kewajiban kredit yang menjadi tanggung jawab PT Ranujaya Sakti yang ditanda tangani oleh AMIN WIDAYAT selaku Ketua Satuan Kerja Restrukturisasi kredit PT. Bank DKI, surat tersebut berisi kewajiban kredit yang menjadi tanggung jawab PT. Ranujaya Sakti dengan jumlah tagihan Rp. 4.428.242.371,- dengan perincian :

- 1 Kredit Konstruksi sebesar Rp. 856.812.242,-
- 2 KPR Ranujaya Pesona Depok sebesar Rp. 993.300.979,-
- 3 Konsumtif Group Ranujaya sebesar Rp. 2.222.434.150,-
- 4 Group PT. Kalimeang sebesar Rp. 295.695.000,-
- 5 PT. Angkasa Eka Sakti sebesar Rp. 60.000.000,-
 - Bahwa kemudian pada tanggal 1 Oktober 2003 saksi TONNY SONAWIDJAYA memberikan surat balasan kepada Bank DKI Capem Pondok Labu Jakarta Selatan yang pada intinya melakukan penawaran kesanggupan membayar tunggakan kreditnya menjadi sebesar Rp. 2.395.000.000,- (dua milyar tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah), akan tetapi pihak Bank DKI tidak menyetujuinya dan tetap harus membayar sesuai tunggakan kreditnya;
 - Bahwa pada tanggal 8 oktober 2003 saksi TONNY SONAWIDJAYA mengirim surat kembali kepada Bank DKI No. DIRUT/4.007/X/2003 perihal rencana pelunasan kredit dan disepakati bahwa saksi TONNY SONAWIDJAYA dapat membayar tunggakan kreditnya sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta rupiah);
 - Namun Terdakwa SUMSEL ADHAR menyampaikan bahwa gara saksi TONNY SONAWIDJAYA tetap harus membayar tunggakan kreditnya sebesar Rp. 3.700.000.000,- dengan surat tanggal 09 Desember 2003, dimana terdakwa SUMSEL ADHAR selaku pimpinan Bank DKI cabang pembantu Pondok Labu Jakarta Selatan telah memberikan surat kepada saksi TONY SONAWIDJAYA Nomor : 99/SRT/PDL/XII/2003 perihal pemberitahuan penyelesaian kredit menyetujui saksi TONY SONAWIDJAYA untuk membayar pelunasan kredit Rp. 3.700.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah);

Hal.7 dari 35 hal. Putusan No. 116/Pid-B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akan tetapi dilain pihak tanggal 12 Januari 2004 terdakwa SUMSEL ADHAR menyampaikan Nota Dinas kembali ke Divisi Kredit Khusus PT. Bank DKI Nomor : 301/KRD/PLB/I/2004 perihal pemberitahuan kalau sudah melakukan pertemuan kembali dengan saksi TONNY SONAWIDJAYA yang memberitahukan bahwa TONNY SONAWIDJAYA hanya sanggup membayar tunggakan kreditnya sebesar Rp.3.200.000.00,- (tiga miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa permohonan keringanan penyelesaian kredit PT. Ranudjaya Sakti sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) kemudian telah disetujui oleh direksi Bank DKI sesuai surat GSK Nomor : 043/DKS/04 tanggal 19 Februari 2004;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2011 setelah dilakukan pertemuan Antara saksi TONNY SONAWIDJAYA selaku Direktur PT. Ranudjaya Sakti dengan Group Supervisi Kredit Bank DKI dan baru diketahui ternyata saksi TONNY SONAWIDJAYA telah membayar pelunasan tunggakan kredit kepada Bank DKI sebesar Rp. 3.700.000.000 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah) dengan transfer bank dan pembayaran cek tunai serta bilyet giro melalui terdakwa SUMSEL ADHAR dan terdakwa H. ABDULLAH ABBAS yang diserahkan saksi TONNYSONAWIDJAYA di kantornya Jalan Batu I No 17 Pejaten Timur Jakarta Selatan, dengan perincian sebagai berikut :
 - Tanggal 13 Oktober 2004 sebesar Rp 150.000.000,- (Bilyet Giro BCA)
 - Tanggal 4 Desember 2004 sebesar Rp. 700.000.000,- (transfer BCA)
 - Tanggal 7 Pebruari 2007 sebesar Rp. 900.000.000,- (Cek BRI)
 - Tanggal 17 Pebruari 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- (Cek BRI)
 - Tanggal 7 Mei 2008 sebesar Rp. 1.600.000.000,- (Cek BCA)
 - Tanggal 7 Mei 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (Cek BCA)
 - Tanggal 7 Mei 2008 sebesar Rp. 150.000.000,- (Cek BCA)
 - Pembayaran tersebut diatas dilakukan oleh saksi TONNY SONAWIDJAYA karena adanya surat terdakwa SUMSEL ADHAR nomor: 99/SRT/PDL/XII/2003 tgI 9 Desember 2003 tersebut diatas yang tidak menyetujui keringanan pernayaran tunggakan kredit TONY SONAWIDAJA, padahal dari Divisi Kredit khusus PT. Bank DKI telah menyetujui kalau saksi TONY SONAWIDAJA mendapat keringanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tunggakan kreditnya sebesar Rp. 3.200.000.000 (tiga miliar dua ratus juta rupiah), tetapi oleh terdakwa SUMSEL ADHAR surat keringanan pembayaran tunggakan kredit tersebut sengaja tidak diberitahukan kepada saksi TONY SONAWIDAJA, sehingga saksi TONY SONAWIDAJA ada kelebihan pembayaran kepada terdakwa SUMSEL ADHAR dan terdakwa H. ABDULLAH ABBAS sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan oleh para terdakwa uang tersebut tidak disetorkan ke Bank DKI. Atas perbuatan para terdakwa selanjutnya para terdakwa dilaporkan ke pihak berwajib di Polda Metro Jaya guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa SUMSEL ADHAR dan terdakwa ABDULLAH ABBAS sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka Terdakwa SUMSEL ADHAR selaku Kepala Cabang Bank DKI Pondok Labu Jakarta selatan bersama-sama dengan Terdakwa H.ABDULLAH ABBAS selaku Asisten Administrasi Bank DKI Cabang Pondok Labu Jakarta Selatan, pada waktu-waktu antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Bank DKI Capem Pondok Labu Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, turut serta dengan sengaja dan melawangi hukum melakukan perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan para terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SUMSEL ADHAR selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank DKI Pondok Labu Jakarta Selatan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 70 Tahun 2003 tanggal 4 Agustus 2003, sedangkan Terdakwa H. ABDULLAH ABBAS selaku Asisten Administrasi Kredit Capem Pondok Labu berdasarkan surat keputusan Direksi Bank DKI Nomor : 48/SDM/I/2003 tanggal 20 Januari 2003 ;

Hal.9 dari 35 hal. Putusan No. 116/Pid-B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Para Terdakwa SUMSEL ADHAR dan H. ABDULLAH ABBAS pernah menangani penyelesaian kredit saksi TONY SONAWIDJAYA selaku Direktur PT. Ranujaya Sakti di Bank DKI Capem Pondok Labu Jakarta Selatan;
- Bahwa Kredit PT.Ranujaya Sakti tersebut berupa kredit keuangan untuk kebutuhan kredit kontruksi, KPR Ranujaya Pesona Depok, Konsumtif Group Ranujaya, Group PT Kalimeang dan PT Angkasa Eka Sakti melalui Bank DKI Cabang Pembantu Pondok Labu Jakarta Selatan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang diberikan pada tahun 1995;
- Bahwa setelah kredit diberikan ternyata PT Ranujaya Sakti sampai dengan tahun 1999 dalam kondisi macet dan tidak melakukan pembayaran pinjaman kreditnya kepada pihak Bank DKI, sehingga kemudian oleh bagian divisi kredit khusus PT. Bank DKI (yang sekarang bernama group Supervisi Kredit) melakukan penjumlahan dan diketahui bahwa sampai dengan tahun 2001 tunggakan kredit saksi TONY SONAWIDJAYA selaku Direktur PT. Ranujaya Sakti sebesar Rp. 4.428.242.371,- (empat milyar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Bahwa kemudian dari Divisi Kredit Khusus PT. Bank DKI melakukan penagihan ke Debitur PT. Ranujaya Sakti atau kepada saksi TONY SONAWIDJAYA dengan mengirim surat No. 158/Skr-Kps/VIII/2001 tertanggal 21 Agustus 2001, perihal : kewajiban kredit yang menjadi tanggung jawab PT Ranujaya Sakti yang ditanda tangani oleh AMIN WIDAYAT selaku Ketua Satuan Kerja Restrukturisasi kredit PT. Bank DKI, surat tersebut berisi kewajiban kredit yang menjadi tanggung jawab PT. Ranujaya Sakti dengan jumlah tagihan Rp. 4.428.242.371,- dengan perincian :
 - 1 Kredit Konstruksi sebesar Rp. 856.812.242,-
 - 2 KPR Ranujaya Pesona Depok sebesar Rp. 993.300.979,-
 - 3 Konsumtif Group Ranujaya sebesar Rp. 2.222.434.150,-
 - 4 Group PT. Kalimeang sebesar Rp. 295.695.000,-
 - 5 PT. Angkasa Eka Sakti sebesar Rp. 60.000.000,-



- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Oktober 2003 saksi TONNY SONAWIDJAYA memberikan surat balasan kepada Bank DKI Capem Pondok Labu Jakarta Selatan yang pada intinya melakukan penawaran kesanggupan membayar tunggakan kreditnya menjadi sebesar Rp. 2.395.000.000,- (dua milyar tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah), akan tetapi pihak Bank DKI tidak menyetujuinya dan tetap harus membayar sesuai tunggakan kreditnya;
- Bahwa pada tanggal 8 oktober 2003 saksi TONNY SONAWIDJAYA mengirim surat kembali kepada Bank DKI No. DIRUT/4.007/X/2003 perihal rencana pelunasan kredit dan disepakati bahwa saksi TONNY SONAWIDJAYA dapat membayar tunggakan kreditnya sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta rupiah);
- Namun Terdakwa SUMSEL ADHAR menyampaikan bahwa gara saksi TONNY SONAWIDJAYA tetap harus membayar tunggakan kreditnya sebesar Rp. 3.700.000.000,- dengan surat tanggal 09 Desember 2003, dimana terdakwa SUMSEL ADHAR selaku pimpinan Bank DKI cabang pembantu Pondok Labu Jakarta Selatan telah memberikan surat kepada saksi TONY SONAWIDJAYA Nomor : 99/SRT/PDL/XII/2003 perihal pemberitahuan penyelesaian kredit menyetujui saksi TONY SONAWIDJAYA untuk membayar pelunasan kredit Rp. 3.700.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Akan tetapi dilain pihak tanggal 12 Januari 2004 terdakwa SUMSEL ADHAR menyampaikan Nota Dinas kembali ke Divisi Kredit Khusus PT. Bank DKI Nomor : 301/KRD/PLB/I/2004 perihal pemberitahuan kalau sudah melakukan pertemuan kembali dengan saksi TONNY SONAWIDJAYA yang memberitahukan bahwa TONNY SONAWIDJAYA hanya sanggup membayar tunggakan kreditnya sebesar Rp.3.200.000.00,- (tiga milliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa permohonan keringanan penyelesaian kredit PT. Ranudjaya Sakti sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) kemudian telah disetujui oleh direksi Bank DKI sesuai surat GSK Nomor : 043/DKS/04 tanggal 19 Februari 2004;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2011 setelah dilakukan pertemuan Antara saksi TONNY SONAWIDJAYA selaku Direktur PT. Ranudjaya Sakti

Hal.11 dari 35 hal. Putusan No. 116/Pid-B/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Group Supervisi Kredit Bank DKI dan baru diketahui ternyata saksi TONNY SONAWIDJAYA telah membayar pelunasan tunggakan kredit kepada Bank DKI sebesar Rp. 3.700.000.000 (tiga milliar tujuh ratus juta rupiah) dengan transfer bank dan pembayaran cek tunai serta bilyet giro melalui terdakwa SUMSEL ADHAR dan terdakwa H. ABDULLAH ABBAS yang diserahkan saksi TONNY SONAWIDJAYA di kantornya Jalan Batu I No 17 Pejaten Timur Jakarta Selatan, dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 13 Oktober 2004 sebesar Rp 150.000.000,- (Bilyet Giro BCA)
- Tanggal 4 Desember 2004 sebesar Rp. 700.000.000,- (transfer BCA)
- Tanggal 7 Pebruari 2007 sebesar Rp. 900.000.000,- (Cek BRI)
- Tanggal 17 Pebruari 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- (Cek BRI)
- Tanggal 7 Mei 2008 sebesar Rp. 1.600.000.000,- (Cek BCA)
- Tanggal 7 Mei 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (Cek BCA)
- Tanggal 7 Mei 2008 sebesar Rp. 150.000.000,- (Cek BCA)
- Pembayaran tersebut diatas dilakukan oleh saksi TONNY SONAWIDJAYA karena adanya surat terdakwa SUMSEL ADHAR nomor: 99/SRT/PDL/XII/2003 tgI 9 Desember 2003 tersebut diatas yang tidak menyetujui keringanan pernayaran tunggakan kredit TONY SONAWIDAJA, padahal dari Divisi Kredit khusus PT. Bank DKI telah menyetujui kalau saksi TONY SONAWIDAJA mendapat keringanan pembayaran tunggakan kreditnya sebesar Rp. 3.200.000.000 (tiga milliar dua ratus juta rupiah), tetapi oleh terdakwa SUMSEL ADHAR surat keringanan pembayaran tunggakan kredit tersebut sengaja tidak diberitahukan kepada saksi TONY SONAWIDAJA, sehingga saksi TONY SONAWIDAJA ada kelebihan pembayaran kepada terdakwa SUMSEL ADHAR dan terdakwa H. ABDULLAH ABBAS sebesar Rp. 500.000.000 (lirna ratus juta rupiah) dan oleh para terdakwa uang tersebut tidak disetorkan ke Bank DKI. Atas perbuatan para terdakwa selanjutnya para terdakwa dilaporkan ke pihak berwajib di Polda Metro Jaya guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa SUMSEL ADHAR dan terdakwa H. ABDULLAH ABBAS sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi/nota keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan Nota Keberatan atau Eksepsi Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa ;
- 2 Menyatakan Surat Dakwaan JPU No: PDM-22/JKTSL/01/2014 adalah batal demi hukum atau dinyatakan tidak dapat diterima ;
- 3 Menyatakan perkara Aquo tidak dapat dilanjutkan ;
- 4 Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat martabatnya sebagai orang yang tidak bersalah melakukan tindak pidana ;
- 5 Memerintahkan kepada JPU untuk membebaskan Para Terdakwa ;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- a Menyatakan bahwa surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sesuai Pasal 143 Ayat (2) huruf a dan b KUHP ;
- a Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Hal.13 dari 35 hal. Putusan No. 116/Pid-B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara tindak pidana Penggelapan atas nama terdakwa SUMSEL ADHAR dan H. ABDULLAH ABBAS tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Penasehat Hukum Para Terdakwa, setelah memperhatikan tanggapan dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut :

- 1 Menyatakan eksepsi/nota keberatan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak dapat diterima ;
- 2 Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan pemeriksaan perkara Nomor : 116/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel atas nama terdakwa I. SUMSEL ADHAR dan terdakwa II. H. ABDULLAH ABBAS ;
- 3 Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah menerangkan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **ADE NANA SURYANA**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, padapokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi bekerja di PT Bank DKI sejak tahun 2007 jabatan sebagai Asisten Administrasi Departemen Litigasi yang berkantor di Jln. Matraman Raya No. 138 Jakarta Timur ;
 - Bahwa benar sekitar tahun 1995 PT. Ranujaya Sakti dengan pimpinan saksi TONNY SONAWIDJAYA melakukan pengajuan kredit keuangan untuk kebutuhan kredit kontruksi, KPR Ranujaya Pesona Depok, konsumtif group Ranujaya, group PT. Kalimeang dan PT. Angkasa Eka Sakti melalui Bank DKI kantor cabang Pondok Labu Jakarta Selatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak tahun 1999 debitur PT.Ranujaya dengan kondisi kredit macet / tidak melakukan pembayaran ke pihak Bank DKI, dan diketahui pada tahun 2001 tunggakan kredit PT.Ranujaya Sakti sebesar Rp.4.428.242.371. ;
- Bahwa benar tanggal 21 Agustus 2001 Divisi Kredit Khusus PT. Bank DKI melakukan penagihan ke saksi TONNY SONAWIDJAYA selaku Debitur pemilik PT.Ranujaya Sakti dengan surat nomor : 158/Skr-Kps/VIII/2001 perihal kewajiban kredit yang menjadi tanggung jawab PT.Ranujaya Sakti;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2003 saksi TONNY SONAWIDJAYA selaku pimpinan PT.Ranujaya Sakti memberikan jawaban ke PT.Bank DKI Capem Pondok Labu Jakarta Selatan melakukan tawaran sanggup melakukan pembayaran hanya Rp. 2.395.000.000,- dan pada saat itu pihak PT.Bank DKI tidak mau tetap harus membayar sesuai tunggakan kreditnya ;
- Bahwa benar pada tanggal 7 Oktober 2003 dilakukan pertemuan antara PT.Bank DKI dengan Saksi TONNY SONAWIDJAYA kemudian saksi TONNY SONAWIDJAYA mengajukan kesanggupan hanya bisa membayar tunggakan kredit ke PT.Bank DKI sejumlah Rp. 3.200.000.000,- ;
- Bahwa benar pada tanggal 8 Oktober 2003 saksi TONNY SONAWIDJAYA mengirimkan surat ke PT.Bank DKI Capem Pondok Labu Nomor : DIRUT-RSD/4.007/X/2003 perihal rencana pelunasan fasilitas kredit yang sudah disepakati sejumlah Rp. 3.200.000.000,- ;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 29 Oktober 2003 terdakwa SUMSEL ADHAR selaku pimpinan PT.Bank DKI Capem Pondok Labu mengajukan Nota Dinas kepada Pimpinan Divisi Kredit Khusus bernomor :744/K/KRD/CPL/X/03, perihal upaya penyelesaian kredit hapus buku PT.Ranujaya Saksi yang isi suratnya kalau Debitur PT.Ranujaya Sakti sanggup melakukan pelunasan kredit sejumlah Rp. 3.200.000.000,- ;
- Bahwa benar pada tanggal 9 Desember 2003 terdakwa SUMSEL ADHAR memberikan surat kepada saksi TONNY SONAWIDJAYA nomor : 99/SRT/PDL/XII/03 perihal penyelesaian kredit, yang intinya disetujui saksi TONNY SONAWIDJAYA selaku PT. Ranujaya Sakti untuk melakukan pembayaran pelunasan sejumlah Rp. 3.700.000.000 ;
- Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2014 terdakwa SUMSEL ADHAR memberikan nota dinas ke divisi kredit khusus PT Bank DKI Pusat bernomor : 30/K/KRD/PLB/1/04 yang isinya memberitahu kalau sudah melakukan

Hal.15 dari 35 hal. Putusan No. 116/Pid-B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan kembali dengan saksi TONNY SONAWIDJAJA dan sanggup membayar hanya sejumlah Rp.3.200.000.000,- ;

- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2014 divisi kredit khusus PT.Bank DKI memberikan jawaban ke terdakwa SUMSEL ADHAR dengan surat nomor : 043/DKS/04 perihal penyelesaian kredit atas PT Ranujaya Sakti dan debitur macet lainnya yang terkait yang pada isi suratnya menyetujuinya permohonan dari saksi TONNY SONAWIDJAJA yang hanya membayar sejumlah Rp.3.2000.000.000,- dengan adanya pemberitahuan dari Divisi Kredit Khusus Bank DKI tersebut, terdakwa SUMSEL ADHAR tidak memberitahu ke saksi TONNY SONAWIDJAJA, sehingga saksi TONNY SONAWIDJAJA tetap melakukan pembayaran sesuai permintaan terdakwa SUMSEL ADHAR sebesar Rp.3.700.000.000,- ;
- Bahwa benar pada tahun 2011 saksi TONNY SONAWIDJAJA menanyakan ke PT Bank DKI bagian Group Supervisi Kredit perihal kelebihan pembayaran setoran atas nama Debitur Suripto, Gusti Masjayadi, Pantun Matondang, Arlangga Senosari ;
- Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2011 dilakukan pertemuan antara saksi TONNY SONAWIDJAJA dengan Group Supervisi Kredit PT Bank DKI di Jl.Panglima Polim Jakarta Selatan, baru diketahui ternyata saksi TONNY SONAWIDJAJA membayar pelunasan tunggakan kredit kepada Bank DKI melalui terdakwa SUMSEL ADHAR selaku pimpinan Bank DKI Capem Pondok Labu Jakarta Selatan dan terdakwa H. ABDULLAH ABBAS karyawan Bank DKI Capem Pondok Labu Jakarta Selatan sejumlah Rp.3.700.000.000,- sedangkan terdakwa SUMSEL ADHAR menyetorkan ke PT Bank DKI hanya sejumlah Rp.3.200.000.000,- ;

2. **Saksi OKI PARBINOTO SIAHAAN**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, padapokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja di PT Bank DKI bulan April 1990 jabatan sebagai Senior Manager PT Bank DKI ;
- Bahwa benar pada tanggal 3 Oktober 2011 saksi TONNY SONAWIDJAJA kirim surat ke Kantor Divisi Kredit Khusus PT Bank DKI di Jl. Panglima Polim Jakarta Selatan untuk mengklarifikasi mencocokkan data penyesuaian utang dan dalam surat tersebut, saksi TONNY SONAWIDJAJA meminta pengembalian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran penyelesaian utang yang sudah dua kali di bayar atas nama SURIPTO sebesar Rp. 50.004.157,- dan GUSTIMAS JAYADI sebesar Rp. 7.499.159,- ;

- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2011 saksi TONNY SONAWIDJAYA datang ke kantor untuk mengklarifikasi mengenai penyelesaian utangnya, dan pada saat dilakukan pertemuan tersebut diketahui adanya perbedaan penyelesaian utang ;
- Bahwa benar setelah dilakukan pertemuan rekonsolidasi mencocokkan data pembayaran yang telah di terima Bank DKI dari saksi TONNY SONAWIDJAYA hanya sebesar Rp. 3.200.000.000,- dari pertemuan tersebut dilakukan klarifikasi dan saksi TONNY SONAWIDJAYA menyatakan melakukan pembayaran bertahap dan yang menerima setoran terdakwa SUMSEL ADHAR dan H. ABDULLAH ABBAS selaku karyawan Bank DKI pada saat di kantor cabang Pondok Labu sejumlah Rp. 3.700.000.000,- ;
- Bahwa benar pada tanggal 14 Oktober 2011 saksi TONNY SONAWIDJAYA mengirim surat kembali yang isinya mengklaim selisih setoran pelunasan sebesar Rp.500.000.000,- dengan dasar hasil rekonsolidasi yang pertama, karena menurut saksi TONNY SONAWIDJAYA ada perbedaan jumlah pelunasan utang yang dibayarkan ke Bank DKI melalui terdakwa SUMSEL ADHAR dan H. ABDULLAH ABBAS. Dengan perbedaan yaitu saksi TONNY SONAWIDJAYA sudah menyetor angsuran pelunasan dengan jumlah Rp. 3.700.000.000,- sedangkan data yang dicatat di Bank DKI pusat hanya menerima setoran jumlah Rp. 3.200.000.000,- jadi ada perbedaan Rp. 500.000.000,- ;
- Bahwa benar pada tanggal 11 November 2011 dilakukan pertemuan dihadiri oleh saksi TONNY SONAWIDJAYA, terdakwa SUMSEL ADHAR, terdakwa H. ABDULLAH ABBAS. Dalam pertemuan tersebut terdakwa SUMSEL ADHAR dan H. ABDULLAH ABBAS mengaku perbuatannya kalau tidak menyetorkan seluruhnya uang setoran yang didapat dari saksi TONNY SONAWIDJAYA. Dan terdakwa SUMSEL ADHAR mengakui bahwa saksi TONNY SONAWIDJAYA sudah membayar pelunasan utang sebesar Rp.3.700.000.000,- dengan cek secara bertahap, tetapi hanya disetorkan ke Bank DKI sebesar Rp. 3.200.000.000 ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Bank DKI dirugikan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Hal.17 dari 35 hal. Putusan No. 116/Pid-B/2014/PN.Jkt.Sel



3 **Saksi DRS. BAMBANG EDY SUKAMTO**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, padapokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja di PT Bank DKI tanggal 1 Oktober 1990 sampai sekarang jabatan Auditor Spesialis di Grup Audit Intern PT Bank DKI ;
- Bahwa benar setelah saksi melakukan audit terhadap setoran dari debitur yaitu saksi TONNY SONAWIDJAYA ditemukan adanya selisih setoran uang dari saksi TONNY SONAWIDJAYA tersebut, kemudian dilakukan pemanggilan terhadap terdakwa SUMSEL ADHAR dan terdakwa H.ABDULLAH ABBAS untuk datang ke PT Bank DKI Group Audit Intern untuk dilakukan pemeriksaan, dalam rangka kebenaran masalah kelebihan setoran nasabah dari PT Ranujaya Sakti ke PT Bank DKI sebesar Rp. 500.000.000,- yang diklaim diminta oleh saksi TONNY SONAWIDJAYA selaku Dirut PT Ranujaya Sakti ;
- Bahwa benar pada tanggal 8 Desember 2011 membuat Nota Dinas nomor : 99/ND/GAI/XII/11 yang isi laporannya didapatkan temuan-temuan sebagai berikut ;
 - 1 Sdr. SUMSEL ADHAR dan Sdr. H. ABDULLAH ABBAS saat ini sudah mengambil pensiun dini ;
 - 2 Sesuai dengan surat PT Ranujaya Sakti No. DIRUT-RDS/4.007/X/2003 tanggal 8 Oktober 2003 perihal : permohonan keringanan penyelesaian kredit menjadi sebesar Rp. 3.200.000.000,- ;
 - 3 Menjawab surat PT Ranujaya Sakti No. 004/EXT/RDS/12/2003 tanggal 5 Desember 2003 Sdr.SUMSEL ADHAR sebagai pimpinan Bank DKI Capem Pondok Labu, membuat surat No.99/SRT/PDL/XII/03 tanggal 9 Desember 2003 menjelaskan bahwa untuk pelunasan kredit disetujui sebesar Rp. 3.700.000.000,;
 - 4 Permohonan keringanan penyelesaian kredit PT Ranujaya Sakti sebesar Rp. 3.200.000.000,- telah disetujui Direksi Bank DKI sesuai surat GSK No.043/DKS/04 tanggal 19 Februari 2004 ;



- 5 Sdr. SUMSEL ADHAR dan Sdr. H. ABDULLAH ABBAS tidak menyampaikan keputusan tersebut cf point 4 kepada Sdr. TONNY SONAWIDJAYA ;
- 6 Berdasarkan surat tanggal 14 Oktober 2011 PT Ranujaya Sakti mengakui telah melakukan pembayaran dengan menyerahkan cek-cek total Rp.3.700.000.000,- kepada Sdr. SUMSEL ADHAR dan Sdr. ABDULLAH ABBAS ;
- 7 Cek total Rp. 3.700.000.000,- tersebut dicairkan terlebih dahulu oleh Sdr. SUMSEL ADHAR dan H.ABDULLAH ABBAS selanjutnya disetorkan melalui RTGS ke Bank DKI hanya sebesar Rp. 3.200.000.000,- sehingga masih terdapat dana setoran nasabah sebesar Rp.500.000.000,- yang belum disetorkan ;
- 8 Sdr. SUMSEL ADHAR dan Sdr. H. ABDULLAH ABBAS mengakui dana setoran nasabah sebesar Rp. 500.000.000,- yang seharusnya disetorkan menjadi milik Bank, oleh Sdr. SUMSEL ADHAR dan Sdr. ABDULLAH ABBAS dianggap sebagai fee (jasa penyelesaian hutang ;

Dapat disimpulkan bahwa Sdr.SUMSEL ADHAR dan Sdr. H.ABDULLAH ABBAS telah menggunakan dana setoran nasabah sebesar Rp.500.000.000,- untuk kepentingan pribadinya ;

- 4 Saksi **TONNY SONAWIDYAJA** yang memberikan keterangan dibawah sumpah, padapokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa keterangan saksi di BAP benar ;
 - Bahwa benar saksi adalah direktur utama PT. Ranudjaja Sakti dari tahun 1998 perusahaan tersebut bergerak dibidang property ;
 - Bahwa benar pada tahun 2007 PT. Ranudjaja Sakti menjadi kreditur di PT. Bank DKI kantor Cabang Pondok Labu Jakarta Selatan, dengan jumlah kredit yang diajukan Rp.2.000.000.000,- ;
 - Bahwa benar saksi TONNY SONAWIDJAYA sudah melakukan pembayaran kepada PT. Bank DKI secara bertahap dengan jumlah Rp.3.700.000.000,-

Hal.19 dari 35 hal. Putusan No. 116/Pid-B/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui terdakwa SUMSEL ADHAR yang saat itu sebagai kepala Bank DKI Capem Pondok Labu Jakarta Selatan dan kepada terdakwa H. ABDULLAH ABBAS selaku karyawan Bank DKI Capem Pondok Labu Jakarta Selatan ;

- Bahwa benar pada tanggal 21 Agustus 2001 PT. Bank DKI satuan kerja restrukturisasi kredit mengirim surat nomor : 158/Skr-Kps/VIII/2011 perihal kewajiban kredit yang menjadi tanggung jawab PT. Ranudjaja Sakti. Surat berisi pemberitahuan kewajiban PT. Ranudjaja Sakti kepada PT Bank DKI sampai tanggal 20 Agustus 2001 dengan jumlah tagihan Rp.4.428.242.371,- ;
- Bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2003 saksi TONNY SONAWIDJAYA memberikan jawaban kepada PT Bank DKI kantor Pusat dengan surat nomor : DIRUT RDS/4.006/VII/03 perihal Rencana Pelunasan Fasilitas Kredit, dalam surat tersebutakan melakukan pembayaran sebesar Rp.2.801.684.368,- dan pembayaran dengan pengembalian aset jaminan berupa 4-5 Sertifikat Hak Milik seluas 4,3 HA tanah proyek Ranujaja Pesona Depok, sertifikat rumah tinggal di Jl. Tebet Barat II E No.10-12 Jakarta Selatan dan pembayaran angsuran dengan 10 angsuran mulai bulan September 2003 ;
- Bahwa benar pada tanggal 1 Oktober 2003 PT. Bank DKI bagian Divisi Kredit Khusus memberikan jawaban dengan surat nomor : 492/DKS/03 perihal rencana pelunasan fasilitas kredit yang isinya bahwa PT. Bank DKI tetap melakukan penagihan kewajiban yang harus dibayar Rp. 4.428.242.321,- ;
- Bahwa benar pada tanggal 8 Oktober 2003 saksi TONNY SONAWIDJAYA menjawab surat kepada PT. Bank DKI Capem Pondok Labu dengan surat nomor : DIRUT – RDS/4.007/X/2003 hal Rencana Pelunasan Fasilitas Kredit yang isinya bahwa memutuskan melakukan pembayaran sebesar Rp.3.200.000.000,- ;
- Bahwa benar pada tanggal 9 Desember 2003 terdakwa SUMSEL ADHAR selaku Kepala Capem PT. Bank DKI Pondok Labu Jakarta Selatan memberikan jawaban dengan surat nomor : 99/SRT/PDL/XII/03 perihal Penyelesaian Kredit yang isinya bahwa dapat disetujui melakukan pembayaran pelunasan kredit sebesar Rp.3.700.000.000,- dengan ketentuan pembayaran pertama 50 % sebesar Rp.1.850.000.000,- dan pembayaran sisanya Rp.1.850.000.000,- dapat diangsur selambat-lambatnya dalam waktu 10 bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan surat dari terdakwa SUMSEL ADHAR tersebut saksi sudah melakukan pembayaran secara bertahap dengan jumlah Rp.3.700.000.000,- dan membayar dengan menyerahkan Bilyet Giro Bank BRI dan Cek Tunai Bank BCA, dan yang menerima untuk pembayaran via cek tunai BCA terdakwa SUMSEL ADHAR, sedangkan yang via Bilyet Giro Bank BRI yang menerima terdakwa H. ABDULLAH ABBAS. Dengan perincian : tanggal 4 Desember 2004 sebesar Rp.700.000.000,- tanggal 7 Pebruari 2007 sebesar Rp.900.000.000,- , tanggal 19 Pebruari 2007 sebesar Rp.100.000.000.000,- , tanggal 5 Mei 2008 sebesar Rp.2.000.000.000,- ;
 - Bahwa benar saksi TONNY SONAWIDJAYA menyerahkan bilyet giro dan cek tersebut dikantor di Jl.Batu I No.. 17 Pejaten Timur Jakarta Selatan, karena terdakwa H. ABDULLAH ABBAS dan SUMSEL ADHAR datang ke kantor melakukan penagihan langsung ;
 - Bahwa benar saksi tidak pernah mengatakan kepada para terdakwa bahwa saksi akan memberikan Rp. 3,7 M asalkan semua jaminan saksi selesai ;
 - Bahwa benar sampai sekarang saksi belum menerima tanda bukti pelunasan dari Bank DKI ;
- 5 Saksi **AMIN HIDAYAT** yang memberikan keterangan dibawah sumpah, padapokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa keterangan saksi di BAP benar ;
 - Bahwa benar saksi tanggal 19 Juli 2002 s/d 9 Juli 2004 menjabat sebagai Ketua Satuan Kerja Restrukturisasi Kredit PT Bank DKI kemudian satuan tersebut berubah menjadi Divisi Kredit Khusus dan menjabat pemimpin Divisi Kredit Khusus sampai tanggal 3 November 2003 ;Bahwa benar Saksi menandatangani surat nomor : 158/Skr-Kps/VIII/2001 tanggal 21 Agustus 2001 perihal kewajiban kredit yang menjadi tanggung jawab PT. Ranujaya Sakti yang ditunjukan kepada saksi TONNY SONAWIDJAYA selaku Direksi PT. Ranujaya Sakti. Surat tersebut berisi pemberitahuan kewajiban kredit yang menjadi tanggung jawab PT. Ranujaya Sakti sampai tanggal 20 Agustus 2001 dengan jumlah kwajiban Rp.4.428.242.373,- ;

Hal.21 dari 35 hal. Putusan No. 116/Pid-B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima surat tersebut saksi TONNY SONAWIDJAYA melakukan pembayaran secara bertahap ke Bank DKI dengan jumlah Rp.3.200.000.000,- ;
 - Bahwa benar Saksi menandatangani surat nomor : 043/DKS/04 tanggal 19 Pebruari 2004 perihal penyelesaian kredit a/n PT.Ranujaya Sakti, surat tersebut ditujukan kepada Pemimpin PT. Bank DKI Capem Pondok Labu Jakarta Selatan yang dijabat terdakwa SUMSEL ADHAR yang isinya antara lain Divisi Kredit Khusus PT. Bank DKI menyetujui untuk PT. Ranujaya Sakti dan debitur terkait jumlah penyelesaian yang harus disetorkan sebesar Rp.3.200.000.000,- ;
 - Bahwa pembayaran sebesar Rp.3.200.000.000,- tidak terdapat syarat-syarat yang lain ;
- 6 Saksi **H. LUKMAN MAHFUD** yang memberikan keterangan dibawah sumpah, padapokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa keterangan saksi di BAP benar ;
 - Bahwa benar saksi Bekerja di PT Bank DKI pernah menjabat sebagai Kepala Capem Pondok Labu Jakarta Selatan dari tahun 1991 s/d 1998 ;
 - Bahwa benar PT. Ranujaya Sakti dengan pimpinan saksi TONNY SONAWIDJAYA mempunyai pinjaman ke Bank DKI Capem Pondok Labu Jakarta Selatan dengan total pinjaman, saksi tidak ingat ;
 - Bahwa benar tahun 2003 terdakwa ABDULLAH ABBAS menemui dan mengajak untuk bertemu dengan saksi TONNY SONAWIDJAYA, kemudian melakukan pertemuan di kantor saksi TONNY SONAWIDJAYA di Pasar Minggu Jakarta Selatan. Dalam pertemuan, terdakwa H.ABDULLAH ABBAS bersama SUMSEL ADHAR dalam rangka untuk membahas rencana penyelesaian pelunasan utang saksi TONNY SONAWIDJAYA ke Bank DKI, dan rencananya saksi TONNY SONAWIDJAYA mau melakukan pelunasan dengan cara cek tek oper dari bank lain saat itu rencananya Bank BRI ;
 - Bahwa benar mengenai agunan Tony Widjayawa yang ada pada saksi tidak ada hubungannya dengan pembayaran sebesar Rp.3,7 M ;
- 7 Saksi **a de charge HENDIZAL HAMID** yang memberikan keterangan dibawah sumpah, padapokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi karyawan PT Bank DKI sejak Oktober 1980 s/d Agustus 2006 pangkat terakhir Manager ;
- Bahwa dalam mengajukan kredit, debitur mengajukan permohonan, memberikan persyaratan keuangan dan memberikan dokumen jaminan, apabila disetujui jaminan disimpan oleh bank ;
- Bahwa sehubungan dengan para terdakwa, saksi yang bertugas dikantor pusat, suka bertemu dengan terdakwa Sumsel, dimana terdakwa pernah mengatakan disuruh bertempur tapi tidak ada senjatanya, dia hanya dibekali nama, Direktur hanya mengatakan agar melaksanakan apa adanya dan akan dapat prestasi ;
- Bahwa uang sebesar Rp.500.000.000,- tersebut menurut saksi bukan uang bank ;
- Bahwa sehubungan masalah terdakwa dimana Keputusan dari Pusat tagihan PT. Ranujaya Sakti sebesar Rp. 3,2 tetapi terdakwa mengatakan kepada PT sebesar Rp. 3,7 M tidak diperbolehkan ;
- Bahwa mengenai pembayaran pinjaman boleh menyetorka siapa saja termasuk karyawan bank sendiri ;
- Bahwa setahu saksi jaminan kreditur tidak boleh dikuasi secara pribadi, dan apabila pinjaman diproses dipusat maka jaminan disimpan dikantor pusat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa mereka Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Terdakwa I SUMSEL ADHAR:

- Bahwa benar saksi TONNY SONAWIDJAYA menjadi Debitur di PT Bank DKI Capem Pondok Labu Jakarta Selatan yan masuk daftar sebagai kredit macet kurang lebih tinggal sebesar Rp. 700.000.000,-;
- Bahwa benar terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2003 diangkat sebagai Kepala Cabang Pembantu Bank DKI Pondok Labu Jakarta Selatan ;

Hal.23 dari 35 hal. Putusan No. 116/Pid-B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa SUMSEL ADHAR bersama dengan terdakwa H. ABDULLAH ABBAS menangani penyelesaian kredit saksi TONNY SONAWIDJAYA selaku Direktur PT. Ranudjaya Sakti di Bank DKI Capem Pondok Labu Jakarta Selatan ;
- Bahwa setelah kredit diberikan ternyata PT. Ranujaya Sakti sampai dengan tahun 1999 dalam kondisi macet dan tidak melakukan pembayaran pinjaman kreditnya kepada pihak Bank DKI, sehingga oleh Bagian Divisi Kredit Khusus PT. Bank DKI (yang sekarang bernama Group Supervisi Kredit) melakukan penjumlahan dan diketahui bahwa sampai dengan tahun 2001 tunggakan kredit saksi TONNY SONAWIDJAYA selaku Direktur PT. Ranujaya Sakti sebesar Rp.4.428.242.371,- (empat milyar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) ;
- Bahwa kemudian dari Divisi Kredit Khusus PT. Bank DKI melakukan penagihan ke Debitur PT. Ranujaya Sakti atau kepada saksi TONNY SONAWIDJAYA dengan mengirim surat Nomor : 158/Skr-Kps/VIII/2001 tertanggal 21 Agustus 2001, perihal : kewajiban kredit yang menjadi tanggung jawab PT.Ranujaya Sakti yang ditanda tangani oleh AMIN WIDAYAT selaku Ketua Satuan Kerja Restrukturisasi kredit PT. Bank DKI, surat tersebut berisi kewajiban kredit yang menjadi tanggung jawab PT. Ranujaya Sakti dengan jumlah tagihan Rp.4.428.242.371,- ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Oktober 2003 saksi TONNY SONAWIDJAYA memberikan surat balsan kepada Bank DKI Capem Pondok Labu Jakarta Selatan yang pada intinya melakukan penawaran kesanggupan membayar tunggakan kreditnya menjadi sebesar Rp.2.395.000.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) akan tetapi pihak Bank DKI tidak menyetujuinya dan tetap harus membayar sesuai tunggakan kreditnya ;
- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2003 saksi TONNY SONAWIDJAYA mengirim surat kembali kepada Bank DKI No. DIRUT/4.007/X/2003 perihal rencana pelunasan kredit dan disepakati bahwa saksi TONNY SONAWIDJAYA dapat membayar tunggakan kreditnya sebesar Rp.3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa SUMSEL ADHAR menyampaikan kepada saksi TONNY SONAWIDJAYA melalui surat yang terdakwa SUMSEL ADHAR buat nomor : 99/SRT/PDL/XII/2003 tanggal 9 Desember 2003 perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan penyelesaian kredit menyetujui saksi TONNY SONAWIDJAYA untuk membayar pelunasan kredit Rp.3.700.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) yang menyatakan bahwa saksi TONNY SONAWIDJAYA tetap harus membayar tunggakan kreditnya sebesar Rp.3.700.000.000,- ;

- Bahwa benar kemudian terdakwa SUMSEL ADHAR pada tanggal 12 Januari 2004 terdakwa SUMSEL ADHAR menyampaikan Nota Dinas kembali ke Divisi Kredit Khusus PT. Bank DKI Nomor : 301/KRD/PLB/I/2004 perihal pemberitahuan kalau sudah melakukan pertemuan kembali dengan saksi TONNY SONAWIDJAYA yang memberitahukan bahwa TONNY SONAWIDJAYA hanya sanggup membayar tunggakan kreditnya sebesar Rp.3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa benar saksi TONNY SONAWIDJAYA telah melakukan pembayaran tunggakan kredit secara bertahap kepada terdakwa SUMSEL ADHAR dan terdakwa H. ABDULLAH ABBAS dengan jumlah Rp.3.700.000.000,- dan membayar dengan menyerahkan Bilyet Bank BRI dan Cek tunai Bank BCA, dan yang menerima untuk pembayaran via cek tunai BCA terdakwa SUMSEL ADHAR, sedangkan yang via Bilyet Giro BRI yang menerima terdakwa H.ABDULLAH ABBAS, dengan perincian : tanggal 4 Desember 2004 sebesar Rp. 700.000.000,- , tanggal 7 Pebruari 2007 sebesar Rp.900.000.000,- , tanggal 19 Pebruari 2007 sebesar Rp.100.000.000,- , tanggal 5 Mei 2008 sebesar Rp. 2.000.000.000,- ;
- Bahwa benar melalui terdakwa H. ABDULLAH ABBAS, uang yang dibayarkan oleh TONNY SONAWIDJAYA disetorkan ke Rekening Bank DKI sebesar Rp.3.200.000.000,- bukan 3.700.000.000,- dimana selisih sebesar Rp.500.000.000,- dipergunakan untuk menyelesaikan surat-surat tanah milik TONNY SONAWIDJAYA yang menjadi jaminannya di Bank DKI ;
- Bahwa terdakwa tidak melaporkan ke kantor Pusat mengenai pembayaran sebesar 3,7 M tersebut, karena tidak ada biaya untuk pengurusan pelunasan tersebut, namun sudah dilaporkan secara lisan kepada Direktur Kepatuhan yang saat itu bernama Prasetyo yang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa semua jaminan sudah diserahkan kepada saksi TONNY SONAWIDJAYA ;

1 Terdakwa II H. ABDULLAH ABBAS :

Hal.25 dari 35 hal. Putusan No. 116/Pid-B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi TONNY SONAWIDJAYA (PT Ranujaya Sakti) pernah menjadi Debitur di Bank DKI Capem Pondok Labu Jakarta Selatan dan dikantor pusat ;
- Bahwa benar debitur Saksi TONNY SONAWIDJAYA (PT. Ranujaya Saksti) pernah mengalami kredit macet sejumlah 4,2 milyar ;
- Bahwa benar kemudian pada tahun 2003 terdakwa ditugaskan untuk melakukan penagihan terhadap Saksi TONNY SONAWIDJAYA (PT. Ranujaya Sakti) tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa SUMSEL ADHAR bersama dengan terdakwa H.ABDULLAH ABBAS menangani penyelesaian kredit saksi TONNY SONAWIDJAYA selaku Direktur PT. Ranujaya Sakti di Bank DKI Capem Pondok Labu Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar setelah kredit diberikan ternyata PT. Ranujaya Sakti sampai dengan tahun 1999 dalam kondisi macet dan tidak melakukan pembayaran pinjaman kreditnya kepada pihak Bank DKI, sehingga kemudian oleh Bagian Divisi Kredit Khusus PT. Bank DKI (yang bernama Group Supervisi Kredit) melakukan penjumlahan dan diketahui bahwa sampai dengan tahun 2001 tunggakan kredit saksi TONNY SONAWIDJAYA selaku Direktur PT. Ranujaya Sakti sebesar Rp.4.428.242.371,- (empat milyar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) ;
- Bahwa benar kemudian dari Divisi Kredit Khusus PT. Bank DKI melakukan ke Debitur PT. Ranujaya Sakti atau kepada saksi TONNY SONAWIDJAYA dengan mengirimkan surat No.158/Skr-Kps/VIII/2001 tertanggal 21 Agustus 2001, perihal kewajiban kredit yang menjadi tanggung jawab PT.Ranujaya Sakti yang ditanda tangani oleh AMIN HIDAYAT selaku Ketua Satuan Kerja Restrukturisasi kredit PT. Bank DKI, surat tersebut berisi kewajiban kredit yang menjadi tanggung jawab PT. Ranujaya Sakti dengan jumlah tagihan Rp.4.428.242.372,- ;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 1 Oktober 2003 saksi TONNY SONAWIDJAYA memberikan surat balasan kepada Bank DKI Capem Pondok Labu Jakarta Selatan yang pada intinya melakukan penawaran kesanggupan membayar tunggakan kreditnya menjadi sebesar Rp. 2.395.000.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) akan tetapi pihak Bank DKI tidak menyetujuinya dan tetap harus membayar sesuai tunggakan kreditnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2003 saksi TONNY SONAWIDJAYA mengirim surat kembali kepada Bank DKI No.DIRUT/4.007/X/2003 perihal rencana pelunasan kredit dan disepakati bahwa saksi TONNY SONAWIDJAYA dapat membayar tunggakan kreditnya sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa SUMSEL ADHAR menyampaikan kepada saksi TONNY SONAWIDJAYA melalui surat yang terdakwa SUMSEL ADHAR buat nomor : 99/SRT/PDL/XII/2003 tanggal 9 Desember 2003 perihal pemberitahuan penyelesaian kredit menyetujui saksi TONNY SONAWIDJAYA untuk membayar pelunasan kredit Rp.3.700.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) yang menyatakan bahwa saksi TONNY SONAWIDJAYA tetap harus membayar tunggakan sebesar Rp. 3.700.000.000,- ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa SUMSEL ADHAR pada tanggal 12 Januari 2004 terdakwa SUMSEL ADHAR menyampaikan Nota Dinas kembali ke Divisi Kredit Khusus PT. Bank DKI nomor : 301/KRD/PLB/I/2004 perihal pemberitahuan kalau sudah melakukan pertemuan kembali dengan saksi TONNY SONAWIDJAYA yang memberitahukan bahwa TONNY SONAWIDJAYA hanya sanggup membayar tunggakan kreditnya sebesar Rp.3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa benar saksi TONNY SONAWIDJAYA telah melakukan pembayaran tunggakan kredit secara bertahap kepada terdakwa SUMSEL ADHAR dan terdakwa H. ABDULLAH ABBAS dengan jumlah Rp.3.700.000.000,- dan membayar dengan menyerahkan Bilyet Giro Bank BRI dan Cek tunai Bank, BCA dan yang menerima untuk pembayaran via cek tunai BCA terdakwa SUMSEL ADHAR, sedangkan yang via Bilyet Giro BRI yang menerima terdakwa H. ABDULLAH ABBAS dengan perincian tanggal 4 Desember 2004 sebesar Rp.700.000.000,- , tanggal 7 Pebruari 2007 sebesar Rp. 900.000.000,- tanggal 19 Pebruari 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- , tanggal 5 Mei 2008 sebesar Rp. 2.000.000.000,- ;
- Bahwa benar melalui terdakwa H. ABDULLAH ABBAS, uang yang dibayarkan oleh TONNY SONAWIDJAYA disetorkan ke Rekening Bank DKI sebesar Rp.3.200.000.000,- bukan 3.700.000.000,- dimana selisih sebesar Rp. 500.000.000,- dipergunakan untuk penyelesaian surat-surat tanah milik TONNY SONAWIDJAYA yang menjadi jaminan pinjamannya di Bank DKI ;

Hal.27 dari 35 hal. Putusan No. 116/Pid-B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut dilakukan oleh terdakwa karena saksi TONNY SONAWIDJAYA mengatakan bahwa membayar Rp.3,7 tersebut bersih ;
- Bahwa pembayaran Kredit PT. Ranujaya Saksi dilakukan dengan nama terdakwa untuk mempermudah pembayaran kredit tersebut, untuk menyelamatkan uang tersebut supaya bias terbayar ke Bank DKI, dimana terdakwa ketahui hal tersebut sebenarnya tidak boleh ;
- Bahwa semua jaminan sudah diserahkan kepada saksi TONNY SONAWIDJAYA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, dipersidangan maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Para Terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan yang didakwaan terhadap mereka, sehingga dapat dinyatakan bersalah atau tidak ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu :

Primair : melanggar ketentuan Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Subsidaire : melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar ketentuan Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KHUP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum ;
- 3 Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
- 4 Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
- 5 Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;
- 6 Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;



Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I SUMSEL ADHAR dan Terdakwa II H. ABDULLAH ABBAS yang dipersidangan telah membenarkan identitas mereka sebagaimana telah tercantum dalam surat dakwaan atas diri mereka dan menyatakan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa masalah apakah Para Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan masih tergantung dari pemeriksaan unsur-unsur yang lain, dengan demikian maka unsur A.d. 1 telah terpenuhi ;

A.d.2. Dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan dengan sadar dan menginsyafi semua akibat yang timbul dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan atau dilarang oleh peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa saksi TONNY SONAWIDJAYA dalam keterangannya menyatakan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2003 telah berikan surat ke PT Bank DKI Capem Pondok Labu Nomor : DIRUT-RSD/4.007/X/2003 perihal rencana pelunasan kredit sejumlah Rp.3.200.000.000,- , keterangan mana sesuai dengan keterangan saksi ADE NANA SURYANA, saksi DRS. BAMBANG EDY SUKAMTO dan keterangan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi TONNY SONAWIDJAYA dalam keterangannya juga menyatakan bahwa saksi telah menerima surat dari terdakwa SUMSEL ADHAR selaku Kepala Capem PT Bank DKI Pondok Labu Jakarta Selatan dengan surat tanggal 9 Desember 2003 Nomor : 99/SRT/PDL/XII/03 perihal penyelesaian kredit yang isinya dapat disetujui bahwa saksi TONNY SONAWIDJAYA melakukan pembayaran pelunasan kredit sejumlah Rp.3.700.000.000,-, keterangan mana sesuai dengan

Hal.29 dari 35 hal. Putusan No. 116/Pid-B/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi ADE NANA SURYANA, saksi DRS. BAMBANG EDY SUKAMTO dan keterangan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi ADE NANA SURYANA, saksi DRS. BAMBANG EDY SUKAMTO, saksi AMIN HIDAYAT dalam keterangannya menyatakan bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2004 Divisi Kredit Khusus PT. Bank DKI telah mengeluarkan surat dengan Nomor : 043/DKS/04 yang isinya menyetujui permohonan dari saksi TONNY SONAWIDJAYA hanya membayar pelunasan kredit sebesar Rp.3.200.000.000,- , keterangan mana dibenarkan oleh para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa surat dari Divisi Kredit Khusus tersebut oleh Para Terdakwa tidak diberitahukan kepada saksi TONNY SONAWIDJAYA sehingga saksi TONNY SONAWIDJAYA tetap membayar sesuai dengan surat dari Terdakwa SUMSEL ADHAR yaitu sebesar Rp. 3.700.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.500.000.000,- tidak Para Terdakwa setorkan ke Bank DKI ataupun dikembalikan kepada saksi TONNY SONAWIDJAYA ;

Menimbang, bahwa dengan demikian para Terdakwa telah sengaja tidak memberitahukan surat dari Divisi Kredit Khusus kepada saksi TONNY SONAWIDJAYA yang seharusnya harus diberikan, sehingga hal tersebut merupakan perbuatan atau melawan hukum, oleh karenanya dengan demikian unsur A.d.2 telah terpenuhi ;

A.d.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa ada fakta bahwa Para Terdakwa tidak menyetorkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- yang merupakan selisih pembayaran Kredit dari saksi TONNY SONAWIDJAYA kepada PT. Bank DKI atau mengembalikan selisih uang tersebut kepada saksi TONNY SONAWIDJAYA maka para Terdakwa telah berbuat sengaja memiliki sesuatu barang berupa uang yang seluruhnya atau sabagian adalah kepunyaan orang lain, dengan demikian unsur A.d.3 telah terpenuhi ;

A.d.4. Yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa terdakwa I SUMSEL ADHAR dan terdakwa II H. ABDULLAH ABBAS serta saksi TONNY SONAWIDJAYA dalam keterangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa saksi TONNY SONAWIDJAYA melakukan pembayaran pelunasan kredit sebesar Rp.3.700.000.000,- kepada PT Bank DKI secara bertahap melalui terdakwa I SUMSEL ADHAR dan terdakwa II H. ABDULLAH ABBAS yaitu yang berupa cek tunai BCA terdakwa I SUMSEL ADHAR yang menerima, sedangkan via bilyet giro BRI yang menerima terdakwa II H. ABDULLAH ABBAS dengan perincian tanggal 4 Desember 2004 sebesar Rp. 700.000.000,- , tanggal 1 Pebruari 2007 sebesar Rp.900.000.000,- , tanggal 19 Pebruari 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- , tanggal 5 Mei 2008 sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan yang menyetor uang untuk membayar pelunasan kredit saksi TONNY SONAWIDJAYA adalah terdakwa II ABDULLAH ABBAS, sedangkan selisih uang sebesar Rp.500.000.000,- oleh para Terdakwa tidak disetorkan ke PT Bank DKI ataupun diserahkan kembali ke saksi TONNY SONAWIDJAYA ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa keberadaan uang sebesar Rp. 500.000.000,- pada para Terdakwa bukanlah karena kejahatan, dengan demikian unsur A.d.4. telah terpenuhi ;

A.d.5 Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungannya atau pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa uang sebesar Rp. 500.000.000,- ada dalam penguasaan Para Terdakwa karena terdakwa I. SUMSEL ADHAR dalam kapasitasnya selaku Pimpinan Cabang Pembantu PT Bank DKI Pondok Labu Jakarta Selatan dan terdakwa II. H. ABDULLAH ABBAS selaku Asisten Administrasi Kredit Capem Pondok Labu, dengan demikian penguasaan terhadap uang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja oleh karenanya unsur A.d.5 telah terpenuhi ;

A.d.6. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi TONNY SONAWIDJAYA telah melakukan pembayaran pelunasan kredit kepada PT Bank DKI melalui Para Terdakwa yang dilakukan secara bertahap yaitu yang menerima pembayaran via cek tunai BCA terdakwa SUMSEL ADHAR sedangkan via bilyet giro BRI yang menerima terdakwa H. ABDULLAH ABBAS dengan perincian tanggal 4

Hal.31 dari 35 hal. Putusan No. 116/Pid-B/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2004 sebesar Rp.700.000.000,-, tanggal 1 Pebruari 2007 sebesar Rp. 900.000.000,- , tanggal 19 Pebruari 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- , tanggal 5 Mei 2008 sebesar Rp.2.000.000.000,- selanjutnya mereka sepakat menyerahkan uang tersebut ke PT Bank DKI untuk membayar pelunasan kredit saksi TONNY SONAWIDJAYA sebesar Rp. 3.200.000.000,- yang disetorkan oleh terdakwa H. ABDULLAH ABBAS, sedangkan selisihnya sebesar Rp. 500.000.000,- oleh para terdakwa tidak disetorkan ke PT Bank DKI atau di kembalikan kepada saksi TONNY SONAWIDJAYA ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa para terdakwa telah turut serta dalam arti bersama-sama melakukan, oleh karenanya unsur A.d.6. telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa uang sebesar Rp.500.000.000,- dimiliki oleh Para Terdakwa, bukan untuk kepentingan atau keuntungan diri mereka sendiri melainkan untuk menebus jaminan dan pengurusan tanah seluas 2.1 Ha Asset dari PT Ranujaya Sakti guna penyelesaian hutang dari PT Ranujaya Sakti dan hal tersebut telah secara lisan disetujui oleh saksi TONNY SONAWIDJAYA ;

Menimbang, bahwa saksi TONNY SONAWIDJAYA dalam keterangannya mengatakan tidak pernah mengatakan kepada Para Terdakwa bahwa akan menyerahkan uang sebesar Rp.3.700.000.000,- asalkan semua Jaminan saksi selesai dan tidak pernah diberi tahu tentang surat persetujuan dari Divisi Kredit Khusus PT Bank DKI yang menyetujui permohonan saksi TONNY SONAWIDJAYA untuk membayar sejumlah Rp. 3.200.000.000,- ;

Menimbang, bahwa tidak ada surat-surat bukti maupun keterangan saksi termasuk keterangan saksi **a de charge** HENDIZAL HAMID yang dapat membuktikan bahwa uang sebesar Rp. 500.000.000,- benar digunakan oleh para terdakwa untuk menebus jaminan dan pengurusan tanah asset PT Ranujaya Sakti, dengan demikian karena Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak beralasan maka haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Pasal 374 KHUP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Primair dari Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa karena selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang ada pada diri Para Terdakwa maka Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggung jawab, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal yang memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan pihak lain ;

Hal yang meringankan

- Para Terdakwa bersikap sopan dan terus terang ;
- Para Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Para Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan untuk membebaskan Para Terdakwa dari dalam tahanan maka Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 Surat PT Bank DKI Nomor : 158/SKr-Kps/VIII/2001, tanggal 21 Agustus 2001 perihal kewajiban tanggung jawab PT. Ranujaja Sakti;
- 2 Foto copy surat PT. Ranujaja Sakti Nomor Dirut – Rds/4.007/X/2003 tanggal 8 Oktober 2003 perihal rencana pelunasan fasilitas kredit;
- 3 Nota Dinas nomor : 744/K/KRD/CPL/X/03 tanggal 29 Oktober 2003 perihal upaya penyelesaian kredit hapus buku PT. Ranujaja Sakti;
- 4 Foto Copy surat PT. Bank DKI Capem Pondok Labu Nomor: 99/SRT/PDL/XII/03 tanggal 9 Desember 2003 perihal penyelesaian kredit;
- 5 Nota Dinas Nomor : 30/K/KRD/PLB/1/04 tanggal 12 Januari 2004 perihal negosiasi akhir dengan PT. Ranujaja Sakti;
- 6 Surat PT. Bank DKI divisi kredit khusus nomor : 043/DKS/04 tanggal 9 Februari 2004 perihal penyelesaian kredit atas nama PT. Ranujaja Sakti dan Debitur macet lainnya yang terkait
- 7 Notulen rapat tanggal 8 November 2011 antara grup supervisi kredit PT. Ranujaja Sakti dan SUMSEL ADHAR;
- 8 Notulen rapat tanggal 11 November 2011 antara grup superdivisi kredit PT Ranujaja Sakti, SUMSEL ADHAR dan ABDULLAH ABBAS;
- 9 Surat Kesepakatan dan kesanggupan tanggal 11 November 2011 yang dibuat dan ditanda tangani SUMSEL dan ABDULLAH ABBAS;

Hal.33 dari 35 hal. Putusan No. 116/Pid-B/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Surat Nomor : 1950/GSK/XI/2011 tanggal 10 November 2011 perihal undangan yang ditujukan kepada SUMSEL ADHAR;
- 11 Surat Nomor : 1951/GSK/XI/2011 tanggal 10 November 2011 perihal undangan yang ditujukan kepada ABDULLAH ABBAS;
- 12 Fotocopy relaas karyawan PT. Bank DKI atas nama SUMSEL ADHAR dan ABDULLAH ABBAS;
- 13 Rekening Koran Bank DKI Cabang Pondok Labu No. AC. 401-92-21707-2 pada tanggal 4 Desember 2006 terima transfer uang Rp. 700.000.000,- tanggal 7 Februari 2007 terima transfer Rp. 821.000.000,- dan tanggal 6 Mei 2008 terima transfer Rp.1.679.000.000,- dari H. ABDULLAH ABBAS;

Dikembalikan kepada saksi ADE NANA SURYANA;

- 14 Foto copy permohonan pengiriman uang tanggal 4 Desember 2006 ke Bank DKI Capem Pondok Labu sebesar Rp. 700.000.000,- dilegalisir;
- 15 Foto copy Bilyet Giro BRI No. GDU 191277 tanggal 17 February senilai Rp. 100.000.000,- dilegalisir;
- 16 Foto copy cek BRI No. CEB 646129 tanggal 7 February 2007 senilai Rp. 900.000.000,-;
- 17 Foto copy cek BCA No. 088984 tanggal 7 Mei 2008 senilai Rp. 1.600.000.000,- dilegalisir;
- 18 Foto copy cek BCA No. BCA 088985 tanggal 7 Mei 2008 senilai Rp. 100.000.000,- dilegalisir;
- 19 Foto copy cek BCA No. 088986 tanggal 7 Mei 2008 senilai Rp. 150.000.000,- dilegalisir;
- 20 Foto copy Bilyet giro BCA No. BA 960938 tanggal 13 Oktober 2004 senilai Rp. 150.000.000,- dilegalisir;
- 21 Foto copy laporan transaksi Bank BRI No. Rekening 033901500782157;
- 22 Foto copy rekening Koran Bank DKI No. rekening 6000321077;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juga Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa I **SUMSEL ADHAR** dan Terdakwa II **H. ABDULLAH ABBAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang karena ada hubungan pekerjaan secara bersama-sama ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **SUMSEL ADHAR** dan Terdakwa II **H. ABDULLAH ABBAS** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat PT Bank DKI Nomor : 158/SKr-Kps/VIII/2001, tanggal 21 Agustus 2001 perihal kewajiban tanggung jawab PT. Ranujaja Sakti;
 - 1 Foto copy surat PT. Ranujaja Sakti Nomor Dirut – Rds/4.007/X/2003 tanggal 8 Oktober 2003 perihal rencana pelunasan fasilitas kredit;
 - 2 Nota Dinas nomor : 744/K/KRD/CPL/X/03 tanggal 29 Oktober 2003 perihal upaya penyelesaian kredit hapus buku PT. Ranujaja Sakti;
 - 3 Foto Copy surat PT. Bank DKI Capem Pondok Labu Nomor: 99/SRT/PDL/XII/03 tanggal 9 Desember 2003 perihal penyelesaian kredit;
 - 4 Nota Dinas Nomor : 30/K/KRD/PLB/1/04 tanggal 12 Januari 2004 perihal negosiasi akhir dengan PT. Ranujaja Sakti;
 - 5 Surat PT. Bank DKI divisi kredit khusus nomor : 043/DKS/04 tanggal 9 Februari 2004 perihal penyelesaian kredit atas nama PT. Ranujaja Sakti dan Debitur macet lainnya yang terkait
 - 6 Notulen rapat tanggal 8 November 2011 antara grup supervisi kredit PT. Ranujaja Sakti dan SUMSEL ADHAR;
 - 7 Notulen rapat tanggal 11 November 2011 antara grup superdivisi kredit PT Ranujaja Sakti, SUMSEL ADHAR dan ABDULLAH ABBAS;
 - 8 Surat Kesepakatan dan kesanggupan tanggal 11 November 2011 yang dibuat dan ditanda tangani SUMSEL dan ABDULLAH ABBAS;
 - 10 Surat Nomor : 1950/GSK/XI/2011 tanggal 10 November 2011 perihal undangan yang ditujukan kepada SUMSEL ADHAR;

Hal.35 dari 35 hal. Putusan No. 116/Pid-B/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Surat Nomor : 1951/GSK/XI/2011 tanggal 10 November 2011 perihal undangan yang ditujukan kepada ABDULLAH ABBAS;
- 12 Fotocopy relaas karyawan PT. Bank DKI atas nama SUMSEL ADHAR dan ABDULLAH ABBAS;
- 13 Rekening Koran Bank DKI Cabang Pondok Labu No. AC. 401-92-21707-2 pada tanggal 4 Desember 2006 terima transfer uang Rp. 700.000.000,- tanggal 7 Februari 2007 terima transfer Rp. 821.000.000,- dan tanggal 6 Mei 2008 terima transfer Rp.1.679.000.000,- dari H. ABDULLAH ABBAS;

Dikembalikan kepada saksi ADE NANA SURYANA;

- 14 Foto copy permohonan pengiriman uang tanggal 4 Desember 2006 ke Bank DKI Capem Pondok Labu sebesar Rp. 700.000.000,- dilegalisir;
- 15 Foto copy Bilyet Giro BRI No. GDU 191277 tanggal 17 February senilai Rp. 100.000.000,- dilegalisir;
- 16 Foto copy cek BRI No. CEB 646129 tanggal 7 February 2007 senilai Rp. 900.000.000,-;
- 17 Foto copy cek BCA No. 088984 tanggal 7 Mei 2008 senilai Rp. 1.600.000.000,- dilegalisir;
- 18 Foto copy cek BCA No. BCA 088985 tanggal 7 Mei 2008 senilai Rp. 100.000.000,- dilegalisir;
- 19 Foto copy cek BCA No. 088986 tanggal 7 Mei 2008 senilai Rp. 150.000.000,- dilegalisir;
- 20 Foto copy Bilyet giro BCA No. BA 960938 tanggal 13 Oktober 2004 senilai Rp. 150.000.000,- dilegalisir;
- 21 Foto copy laporan transaksi Bank BRI No. Rekening 033901500782157;
- 22 Foto copy rekening Koran Bank DKI No. rekening 6000321077;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **Selasa**, tanggal : **22 April 2014**, oleh kami : **HARIONO, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SOEHARTONO, SH. M.Hum.**, dan **SUWANTO, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **23 April 2014** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **JUL RIZAL, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri pula oleh : **DIAH HARTATI, SH. M.Hum.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan dihadiri oleh Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

SOEHARTONO, SH. M.Hum

H A R I O N O, SH.

Panitera Pengganti

S U W A N T O, SH

JUL RIZAL, SH.MH

Hal.37 dari 35 hal. Putusan No. 116/Pid-B/2014/PN.Jkt.Sel